

11. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
<p>1. Pengarusutamaan Gender (PUG)</p>	<p>1. Kebijakan Pelaksanaan PUG</p>	<p>1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di daerah. 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala daerah.</p>
	<p>2. Kelembagaan PUG</p>	<p>1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala daerah. 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i> skala daerah. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala daerah.</p>
	<p>3. Pelaksanaan PUG</p>	<p>1. Pelaksanaan analisis <i>gender</i>, perencanaan anggaran yang responsif <i>gender</i>, dan pengembangan materi KIE PUG skala daerah. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala daerah. 3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala daerah.</p>
<p>2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</p>	<p>1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan</p>	<p>Penyelenggaraan kebijakan daerah peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala daerah.</p>
	<p>2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan</p>	<p>Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala daerah.</p>
	<p>3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan</p>	<p>Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala daerah.</p>
	<p>4. Kebijakan Perlindungan Perempuan</p>	<p>Penyelenggaraan kebijakan daerah perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala daerah.</p>
	<p>5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan</p>	<p>Fasilitasi pengintegrasian kebijakan daerah perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala daerah.</p>
	<p>6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan</p>	<p>Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala daerah. 2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala daerah.
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan-an	Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala daerah.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala daerah.
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat & Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan & Perlindungan Anak	Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala daerah.
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala daerah. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala daerah.
5. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala daerah dengan merujuk pada kebijakan nasional.
	2. Data dan Informasi <i>Gender</i> dan Anak	1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala daerah. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala daerah. 2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala daerah. 3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala daerah.